

**DELIK PEMBAKARAN BARANG TIDAK BERGERAK
KEPUNYAAN SENDIRI MENURUT PASAL 496
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Jodie Laurentius Muljono²

Nontje Rimbing³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan normatif dari aspek hukum pidana terhadap tindakan pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan (milik) sendiri menurut Pasal 496 KUHP; dan untuk mengetahui pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaturan pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri menurut pasal 496 KUHP merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*) di mana unsur-unsurnya yaitu: 1) Barang siapa; 2) tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu; 3) membakar; 4) barang tidak bergerak kepunyaan sendiri, di mana pengertian barang tidak bergerak ini mencakup barang tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUH Perdata) dan barang tidak bergerak karena sifat (Pasal 507 KUH Perdata). 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP telah dipengaruhi oleh Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, sehingga maksimum pidana denda telah meningkat menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan juga kemungkinan penggunaan pasal-pasal lainnya tentang pembakaran, yaitu Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 382, atau Pasal 497, bersama-sama dengan Pasal 496 KUHP sebagai dasar dakwaan.

Kata Kunci : Pembakaran barang, Pasal 496 KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana melindungi berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat dengan mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar kepentingan-kepentingan tersebut. Berkenaan dengan adanya

tiga macam kelompok kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum pribadi, maka S.R. Sianturi telah membagi tindak pidana atas tiga kelompok, yaitu tindak pidana terhadap negara, tindak pidana terhadap masyarakat, dan tindak pidana terhadap pribadi/orang perseorangan.⁵

Latar belakang diadakannya pembedaan tindak pidana atas tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran yaitu pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Mengenai dasar pikiran diadakannya pembedaan antara kejahatan (*misdrifven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*) tersebut, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). ... Menurut M.v.T. (Smidt I hlm 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁶

Jadi, delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai sesuatu yang melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Sebagai contoh yaitu tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan perkosaan. Sekalipun orang tidak pernah membacanya dalam undang-undang (KUHP), jadi sekalipun pembentuk undang-undang tidak memasukkannya ke dalam undang-undang, tetapi orang-orang pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan perkosaan tersebut sebagai tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Tindakan-tindakan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), oleh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101562

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 3.

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 71.

pembentuk KUHP ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan (*Misdrijven*).

Di lain pihak, delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Sebagai contoh yaitu pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP), yang menentukan "(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan". Masyarakat pada umumnya nanti mengetahui bahwa perbuatan mengemis di muka umum merupakan delik (tindak pidana) karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau ketika ia membacanya dalam KUHP. Jadi, jika pembentuk undang-undang tidak memasukkannya ke dalam undang-undang, maka orang-orang pada umumnya juga tidak akan mengetahui bahwa tindakan sedemikian bersifat melawan hukum. Tindakan-tindakan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), dan ditempatkan dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran (*Overtredingen*).

Berkenaan dengan barang-barang (Bld.: *goederen*) milik pribadi/orang perseorangan, pada umumnya merupakan suatu delik terhadap harta kekayaan jika seseorang merugikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan (milik) orang lain, seperti mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (pencurian, Pasal 362 KUHP) atau merusak barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (perusakan barang, Pasal 406 ayat (1) KUHP). Terhadap suatu barang yang sepenuhnya kepunyaan (milik) sendiri, umumnya dalam pandangan orang-orang bahwa pemilik barang yang bersangkutan berhak berbuat sekehendak hati sendiri, misalnya merusak barang tersebut. Tetapi adakalanya hukum memandang bahwa di dalam perlakuan terhadap barang kepunyaan sendiri, tersangkut kepentingan lain, misalnya kepentingan masyarakat, jadi ada benturan antara kepentingan pribadi/orang perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga ada larangan tertentu berkenaan dengan merusak barang milik sendiri, khususnya berkenaan dengan suatu barang tidak bergerak.

Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Pasal 496 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa, "barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah".⁷

Pasal 496 KUHP ini mengancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) terhadap orang yang membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, di mana pembakaran itu tanpa izin terlebih dahulu dari kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Jadi, yang dibakar itu suatu barang tidak bergerak (*onroerend goed*) dan barang tidak bergerak itu kepunyaan dari pembakar itu sendiri. Pembakaran tersebut juga dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Jadi, ada benturan antara kepentingan pribadi/orang perseorangan yaitu barang tidak bergerak itu adalah kepunyaannya sendiri, sedangkan di pihak lain ada kepentingan masyarakat di mana suatu pembakaran barang tidak bergerak, seperti tanam-tanaman di tanah pertanian, mungkin merembet ke lingkungan sekitar.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada Pasal 496 KUHP masih saja terjadi peristiwa-peristiwa pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri, yang paling dikenal misalnya pembakaran pohon-pohon kepunyaan sendiri di suatu tempat dengan maksud tanah yang kosong setelah pembakaran tanaman-tanaman tersebut akan digunakan untuk pertanian. Peristiwa pembakaran dengan tujuan pertanian ini adakalanya merembet ke tempat-tempat yang lain sehingga terjadi kebakaran yang lebih luas.

Adanya dalam kenyataan peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan Pasal 496 KUHP, yaitu tentang pengaturan normatif dari delik yang dirumuskan dalam Pasal 496 KUHP dan juga berkenaan dengan pengenaan pidana sehubungan dengan Pasal 496 KUHP yang dalam hal ini berkaitan dengan delik-delik pembakaran lainnya dalam KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri menurut Pasal 496 KUHP?

⁷ Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 194.

2. Bagaimana penerapan pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembakaran Barang Tidak Bergerak Kepunyaan Sendiri Menurut Pasal 496 KUHP

Di masa pemerintahan Hindia Belanda (*Nederlands Indie*), dengan *Koninklijk Besluit* (Firman Raja) 15 Oktober 1915 ditetapkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* dan diumumkan dalam lembaran negara Hindia Belanda (*staatsblad*) tahun 1915 nomor 732, di mana mulai 1 Januari 1918 kodifikasi ini berlaku untuk semua golongan rakyat di Hindia Belanda.⁸ Oleh karena kodifikasi ini dibuat di masa Hindia Belanda dengan sendirinya isi dari kodifikasi ini juga menggunakan bahasa Belanda.

Ketika tentara Jepang menduduki Indonesia, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* (W.v.S.N.I) tetap diberlakukan oleh pemerintah Jepang dengan Peraturan Nomor 1 yang menetapkan bahwa *staatsblad* 1915 No. 732 atau W.v.S.N.I. dinyatakan tetap berlaku. Pasal 3 Peraturan Nomor 1 ini menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah Tentara Jepang.⁹

Setelah Indonesia merdeka W.v.S.N.I. tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan ini Presiden pada tanggal 10 Oktober 1945 membuat Peraturan No. 2 yang isinya antara lain, segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar

tersebut. Pada tahun 1946 keberadaan W.v.S.N.I. diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara eksplisit dimaksudkan untuk memberlakukan W.v.S.N.I. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa, dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presie3n Republik Indoensia tertanggal 10 Oktober 1946 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.¹⁰

Dalam hal ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya menunjuk pada peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, di mana peraturan hukum pidana yang terpenting yaitu W.v.S.N.I.

Salah satu pasal KUHP yang masih dalam bahasa Belanda, kecuali penyebutan *gulden* menjadi rupiah, yaitu Pasal 496 KUHP yang dalam teks bahasa Belanda sebagaimana termuat dalam *staatsblad* 1915 No. 732, menentukan bahwa, "*Hij die, zonder verlof van het hoofd van plaatselijk bestuur of van den door dezen aangewezen ambtenaar, eigen onroerend goed in brand steekt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden*".¹¹

Unsur-unsur dari Pasal 496 KUHP berdasarkan pada terjemahan-terjemahana tersebut yaitu:

1. barang siapa
2. tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu
3. membakar
4. barang tidak bergerak kepunyaan sendiri

Objek tindak pidana Pasal 496 KUHP ini berupa barang tidak bergerak (*onroerend goed*) dan barang tidak bergerak itu merupakan barang tidak bergerak kepunyaan sendiri (*eigen onroerend goed*).

Barang tidak bergerak menurut KUH Perdata mencakup: 1) barang tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506); 2) barang tidak bergerak karena tujuan (Pasal 507); 3) barang tidak bergerak karena ditentukan undang-undang (Pasal 508). Oleh karena perbuatan yang dilarang dalam Pasal 496 KUHP berupa perbuatan membakar berarti diperlukan adanya sesuatu

⁸ J.E. Jonkes, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23, 24.

¹¹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1372.

yang berwujud untuk menjadi objek pembakaran. Sedangkan barang tidak bergerak karena ditentukan undang-undang, umumnya merupakan suatu hak, jadi bukan merupakan sesuatu objek yang berwujud yang dapat dibakar. Menurut Pasal 508 KUH Perdata, barang tidak bergerak karena ditentukan undang-undang, yaitu: 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 2. hak pengabdian tanah; 3. hak numpang karang; 4. hak guna usaha; 5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang; 6. hak sepesepuluhan; 7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu; dan 8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.

Jadi, sebagai barang tidak bergerak yang dapat menjadi objek pembakaran, yaitu:

- 1) Barang bergerak bergerak karena sifatnya; yang menurut Pasal 506 KUH Perdata, yaitu:
 1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
 2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
 3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
 4. kayu belukar dari hutan tebang dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
 5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.
- 2) Barang tidak bergerak karena tujuan. Menurut Pasal 507 KUH Perdata, Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:
 1. pada pabrik: barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
 2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada

papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;

3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
4. runtuh bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;
5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.

Barang-barang tidak bergerak itu merupakan barang tidak bergerak kepunyaan sendiri (*eigen onroerend goed*) dari si pelaku, jadi di dalam barang tidak bergerak tersebut tidak ada hak dari orang lain. Jika atas barang tidak bergerak itu ada suatu hak dari orang lain, maka pembakaran barang itu lebih merupakan perusakan barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) yang menentukan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Terhadap Pasal 496 KUHP ini oleh S.R. Sianturi diberikan komentar bahwa, membakar barang sendiri pada dasarnya tidak dilarang, tetapi dilihat dari segi menjamin keamanan orang atau barang (yang menjadi judul dari Bab I Buku III di mana Pasal 496 ini terletak) maka bagi barang tak bergerak, kendati milik sendiri, perlu mendapat izin dari kepala polisi terlebih dahulu. Jika rencana pembakaran dimintakan izin, haruslah diteliti apakah tidak akan terjadi

pelanggaran terhadap keamanan bagi orang/barang.¹² Demikian pula dikatakan oleh R. Soesilo bahwa, membakar barang kepunyaan sendiri tidak dikenakan pasal ini, asal barang itu barang yang bergerak seperti sampah, buku-buku, perabot rumah tangga, dan sebagainya, tetapi jika mengenai barang tidak bergerak, misalnya gedung rumah, dan sebagainya, harus ada izin dari yang berwajib, bila tidak dapat dikenakan pasal ini.¹³

Pendapat dari dua penulis hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa membakar barang bergerak kepunyaan (milik) sendiri, seperti sampah, buku-buku, perabot rumah tangga, dan sebagainya, tidak dilarang. Tetapi membakar barang tidak bergerak kepunyaan (milik) sendiri, misalnya gedung rumah, memerlukan izin terlebih dahulu dari kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, jika dilakukan pembakaran tanpa izin pejabat yang berwenang memberikan izin, dapat dikenakan Pasal 496 KUHP.

Berkenaan dengan kedudukan Pasal 496 KUHP sebagai suatu delik pelanggaran (*overtreding delict*) perlu diperhatikan ketentuan Pasal 54 KUHP yang menentukan bahwa, "mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana". Jadi, percobaan (*poging*) melakukan delik Pasal 406 KUHP, yaitu percobaan melakukan pembakaran barang tidak bergerak tanpa izin pejabat yang berwenang, merupakan suatu perbuatan yang belum dapat dipidana.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan Dengan Pasal 496 KUHP

Menurut J.M. van Bemmelen, seorang ahli hukum Italia bernama Cesare Beccaria Bonesana (1738-1794) telah menerbitkan buku berjudul *Dei delitti e delle pene* (tentang kejahatan dan pidana) di tahun 1764, jadi saat Beccaria masih berusia 26 tahun, yang pengaruh bukunya itu masih dirasakan sampai sekarang. Menurut Beccaria, prinsip yang terpenting ialah bahwa pidana harus ditentukan sebelumnya oleh undang-undang, dan bahwa hakim terikat pada undang-undang ini, dan bahwa pidana yang kejam tidak ada gunanya.¹⁴

Buku tersebut telah mendorong terbentuknya hukum pidana tertulis di Eropa dan

juga peraturan yang tegas dalam undang-undang tentang jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan pada terdakwa. Pandangan ini juga berpengaruh dalam pembentukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang sekarang menjadi KUHP, di manadalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pidana diancamkan dalam Pasal 496 KUHP yaitu berupa pidana denda, di mana ditentukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 496 ini "*wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden*", yaitu diancam dengan pidana denda paling banyak lima puluh *gulden*.

Di tahun 1960 dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; yang mana Perppu ini kemudian menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 dari Perppu Nomor 18 Tahun 1960 memberikan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 363.

¹³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 324.

¹⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 1, 2.

- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.¹⁵

Berdasarkan perubahan yang dibuat oleh Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini maka ancaman pidana dalam Pasal 496 KUHP juga telah berubah, baik mengenai maksimum maupun jenis mata uangnya. Jika sebelumnya ancaman denda maksimumnya 50 (lima puluh) *gulden*, menjadi denda maksimum = 50 rupiah x 15 = Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pidana denda maksimum Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) di tahun 1960 sesuai dengan keadaan saat, tetapi sekarang dipandang sebagai sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan. Untuk itu maka pada tahun 2012 Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini meningkatkan maksimum ancaman pidana denda, yaitu dalam Pasal 3 ditentukannya bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".¹⁶

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, jika sebelumnya maksimum ancaman pidana denda dalam Pasal 496 KUHP yaitu Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) seharusnya sekarang dibaca (Rp750,00 x 1.000) = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi, pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan dalam ancaman pidana denda dalam Pasal 491 KUHP, yaitu perubahan melalui Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan kemudian perubahan yang dilakukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Ancaman dan pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP, juga perlu

memperhatikan kemungkinan keterkaian dengan beberapa pasal pembakaran yang lebih berat, yaitu:

1. Pasal 187 KUHP: barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Jika pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri itu dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, sehingga menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa oranglain atau mengakibatkan orang mati, dapat dituntut berdasarkan dakwaan primer Pasal 187 KUHP dan dakwaan subsider Pasal 496 KUHP.

2. Pasal 188 KUHP: barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, "isi pasal ini adalah sama dengan isi pasal 187, bedanya bahwa pasal ini dilakukan tidak dengan sengaja (delik *culpa*), sedang pasal 187 dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*)".¹⁷ Jadi, jika dalam Pasal 187 perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (Lat.: *dolus*), maka dalam Pasal 188 perbuatan itu dilakukan karena kealpaan (Lat.: *culpa*).

Jadi, jika pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri itu dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, di mana karena kealpaan (*culpa*) menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa oranglain atau

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 155.

mengakibatkan orang mati, dapat dituntut berdasarkan dakwaan primer Pasal 188 KUHP dan dakwaan subsider Pasal 496 KUHP.

3. Pasal 189 KUHP: Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ada kemungkinan juga bahwa orang yang membakar barang tidak bergerak kepunyaan sendiri itu, pada saat kejadian ada orang-orang yang bermaksud memadamkan kebakaran atau telah datang datang petugas pemadam kebakaran, tetapi dicegah atau dihalang-halangi oleh pelaku Pasal 496 KUHP. Dalam hal ini terjadi perbarengan perbuatan (Bld.: *meerdadse samenloop*; Lat.: *concurus realis*) antara Pasal 189 KUHP dan Pasal 496 KUHP.

Menurut Pasal 70 ayat (1) KUHP, jika ada perbarengan perbuatan, yang merupakan perbarengan kejahatan dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ini disebut "penumpukan hukuman-hukuman yang bersifat murni" (*zuivere cummulatie van straffen*), di mana yang dimaksud yaitu kumulasi hukuman-hukuman denda tanpa dikurangi.¹⁸

4. Pasal 382 KUHP: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodemerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungjawabkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodemerij* diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri itu dilakukan dengan tujuan seperti dimaksud dalam Pasal 189 KUHP, antara lain menimbulkan kebakaran pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan (diasuransikan) terhadap bahaya kebakaran, maka terjadi perbarengan peraturan (Bld.: *eendaadse samenloop*; Lat.: *concurus idealis*) antara Pasal 382 KUHP dan Pasal 496 KUHP. Atau juga Pasal 382 KUHP dapat dijadikan sebagai dakwaan primer dan Pasal 496 KUHP sebagai dakwaan subsider.

Dalam hal ini, menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang dikenakan hanya salah satu dari di antara aturan-aturan itu, di mana jika ancaman pidana pokoknya berbeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yakni Pasal 382 KUHP.

5. Pasal 497 KUHP: Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah: 1. barang siapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api; 2. barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala. Jika pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri tanpa izin pejabat yang berwenang itu dilakukan demikian dekat dengan bangunan atau barang, maka terjadi perbarengan peraturan (Bld.: *eendaadse samenloop*; Lat.: *concurus idealis*) antara Pasal 497 KUHP dan Pasal 496 KUHP. Dalam hal ini, menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembakaran barang tidak bergerak kepunyaan sendiri menurut pasal 496 KUHP merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*) di mana unsur-unsurnya yaitu: 1) Barang siapa; 2) tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu; 3) membakar; 4) barang tidak bergerak kepunyaan sendiri, di mana pengertian barang tidak bergerak ini mencakup barang tidak bergerak karena

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 720.

sifatnya (Pasal 506 KUH Perdata) dan barang tidak bergerak karena sifat (Pasal 507 KUH Perdata).

2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 496 KUHP telah dipengaruhi oleh Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, sehingga maksimum pidana denda telah meningkat menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan juga kemungkinan penggunaan pasal-pasal lainnya tentang pembakaran, yaitu Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 382, atau Pasal 497, bersama-sama dengan Pasal 496 KUHP sebagai dasar dakwaan.

B. Saran

1. Pasal 496 KUHP perlu dipertahankan di masa depan karena tujuan pasal ini mencakup antara lain pencegahan pembakaran tanaman untuk membuka kembali lahan pertanian.
2. Penegak hukum dalam penggunaan Pasal 496 KUHP hendaknya selalu memperhatikan perubahan terhadap pidana denda yang dilakukan dengan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, serta kemungkinan penggunaan pasal-pasal pembakaran lainnya, yaitu Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 382, atau Pasal 497, bersama-sama dengan Pasal 496 KUHP sebagai dasar dakwaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitenciaire recht*, Binacipta, Jakarta, 1986
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah

- Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Sumber Internet:

Google Terjemahan, "*Delict*",
translate.google.com, diakses 10/12/2021

Liputan6.com, ""Pembakaran Lahan Oleh Masyarakat Berisiko Tinggi",
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4338634/pembakaran-lahan-oleh-masyarakat-berisiko-tinggi>, diakses 12/12/2021.

Mahkamah Agung, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*",
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, diakses 10/12/2021.

Wikipedia, "*Delict*",
<https://en.wikipedia.org/wiki/Delict>, diakses 10/12/2021.